



## DEWAN PIMPINAN PUSAT

# ASLI

Jakarta, 5 Juli 2019

**Kepada Yth;**  
**Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi**  
**Perkara Nomor :**  
**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	..... Pihak Terkait
NOMOR	180-04-29 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 07 - 50 WIB

Perihal : **PERBAIKAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT** dalam Perkara  
**Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan**  
**DPRD Kab/Kota Tahun 2019 Register Perkara Nomor : 180-04-**  
**29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Dengan Hormat,

Perkenankan, Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor urut 4, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : **AIRLANGGA HARTARTO**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 3174070110620004  
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : **LODEWIJK F. PAULUS**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957  
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta  
NIK : 3175042707570006  
Nomor Hp : 0811631981

Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dalam jabatannya selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat

Partai Golongan Karya, berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi – Jakarta Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 24 Januari 2018 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2014-2019, dan selaku Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dalam hal ini Calon Anggota DPRD KABUPATEN:

- Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Golongan Karya atas nama **ABU MUSLIM, SM S.H.**, Nomor Urut 8 (delapan);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-41/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 3 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**IRWAN, S.H.,**  
**ANDREW SIMATUPANG, S.H.**  
**AHMAD SUHERMAN, S.H.**  
**PARTOGI BARINGIN MANURUNG, S.H.**

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR**, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor: KEP-363/DPP/GOLKAR/I/2019, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon / HP : 081398678125 / 081241386637 / 081282923696, email : [timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com](mailto:timadvokasigolkar.pihakterkait@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **PIHAK TERKAIT.**

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 Wib, sepanjang Daerah Pemilihan I DPRD Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam **Register Perkara Nomor : 180-04-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, yang diajukan oleh :

**PARTAI GOLONGAN KARYA** dalam hal ini Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Golongan Karya atas nama **KANNA, S.H. M.H.**, Nomor Urut 1 (satu), berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- **PEMOHON**;

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai; ----- **TERMOHON**;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018; (*Vide Bukti PT.KU-1*)

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 4 (empat); (*Vide Bukti PT.KU-2*)

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan **PIHAK TERKAIT**;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjelaskan bahwa **PIHAK TERKAIT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c PMK Nomor 2

adalah Partai Politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan dan **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal yang berkepentingan terhadap Permohonan yang dimohonkan;**

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan permohonan pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawaslu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden, Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) atas nama **ABU MUSLIM, SM S.H.**, Nomor Urut 8 (delapan) telah mendapatkan Rekomendasi / Izin dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar berdasarkan Surat **PERSETUJUAN TERTULIS SELAKU PIHAK TERKAIT BAGI CALON PERSEORANGAN ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI / DPRA DAN DPRD KABUPATEN / KOTA / DPRK DALAM SATU PARTAI POLITIK YANG SAMA PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019** tertanggal 2 Juli 2019. (*Vide Bukti PT.KU-3*)

Dengan ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap **Perkara Nomor : 180-04-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (**PARTAI GOLKAR**) UNTUK DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU).

Bahwa setelah menelaah permohonan PEMOHON, maka berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Surat Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang mengenai pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 (satu). Keterangan PIHAK TERKAIT tersebut terurai sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan Anggota DPRD dapat mengajukan **permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.**
4. Bahwa PIHAK TERKAIT mencermati, Permohonan PEMOHON bukanlah menyangkut permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, oleh karena Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya. Bahwa permohonan PEMOHON hanya memuat dalil-dalil sebagai berikut:
  - 4.1. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya adalah *“adanya pelanggaran pemilu yaitu dugaan Money Politik dan penggunaan pemilih di luar DPT yang dituduhkan dilakukan oleh PIHAK TERKAIT pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada tiga (3) TPS yaitu TPS 3 dan 9 Desa Lasuasua Kec. Lasusua, dan TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua”*
  - 4.2. Bahwa terhadap dalil PEMOHON diatas menurut PIHAK TERKAIT merupakan dugaan tindak pidana pemilu yang masih memerlukan proses pembuktian terhadap kebenarannya. Demikian pula, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dugaan PEMOHON dimaksud merupakan kewenangan peradilan pidana pemilu dan peradilan admintratif pemilu.

- 4.3. Bahwa perlu PIHAK TERKAIT terangkan menyangkut adanya tindakan atau perbuatan yang diduga merupakan kualifikasi tindak pidana pemilu ataupun pelanggaran administrasi pemilu saranya penyelesaian telah ditentukan didalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum baik itu melalui BAWASLU maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Oleh karena itu Permohonan PEMOHON bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;
- 4.5. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Permohonan PEMOHON yang mendalilkan adanya dugaan terjadinya perubahan data hasil penghitungan perolehan suara pada formulir model C1 yang terjadi di Desa Tojabi, menurut PIHAK TERKAIT hal tersebut merupakan dugaan tindak pidana pemilu yang masih memerlukan proses pembuktian terhadap kebenarannya. Demikian pula, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dugaan PEMOHON dimaksud merupakan kewenangan peradilan pidana. Oleh karena itu bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas dan terang, terhadap permohonan PEMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili.

#### **B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)**

1. Bahwa ketentuan pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

*“objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan TERMOHON tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan.*

2. Bahwa pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

*(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6 paling kurang memuat:*

...

*b. uraian yang jelas mengenai :*

...

4. *pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
  5. *petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON **harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON.**
  4. Bahwa Permohonan PEMOHON sama sekali tidak memuat uraian kesalahan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON berikut alat buktinya untuk menjadi acuan dalam menilai dalil-dalil dan materi Permohonan PEMOHON terutama menyangkut hal-hal yang menyebabkan kerugian PEMOHON akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas permohonan PEMOHON kabur (*obscuur libel*) dan seharusnya permohonan pemohon tersebut dinyatakan tidak diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, S.H., M.H.) dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.).
3. Bahwa PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) perlu tegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara.

4. Bahwa data - data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kolaka Utara adalah hasil rekapitulasi suara yang benar termasuk pada tiga TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang yaitu TPS 3 dan 9 Desa Lasusua Kec. Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua;
5. Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) versi TERMOHON sebagaimana dalam form Model DB 1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan I (satu) sebagai berikut :

**TABEL 1**

<b>NOMOR URUT PARTAI</b>	<b>NAMA PARTAI</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.981
2	Gerakan Indonesia Raya	2.339
3	PDI Perjuangan	2.677
<b>4</b>	<b>Partai Golongan Karya</b>	<b>1.990</b>
5	Partai Nasdem	72
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	0
7	Partai Berkarya	0
8	Partai Kedailan Sejahtera	1.389
9	Partai Persatuan Indonesia	894
10	Partai Persatuan Pembangunan	2.748
11	Partai Solidaritas Indonesia	0
12	Partai Amanat Nasional	1.212
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	813
14	Partai Demokrat	7.061
19	Partai Bulan Bintang	1.708
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0

*(Vide Bukti PT.KU-4)*

Bahwa suara terbanyak partai politik sebagaimana tabel di atas menunjukkan posisi Partai Golkar berada pada urutan ke-6 (ke enam) dengan jumlah perolehan suara dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 adalah 1.990 suara sehingga Partai Golkar mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara.

6. Bahwa perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 sebanyak 1.990 suara diperoleh dari suara Partai dan

suara ke -8 (delapan) calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 sebagaimana ditetapkan TERMOHON sebagaimana terurai berikut :

**TABEL 2**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
<b>PARTAI GOLKAR</b>		<b>80</b>	
1	KANNA, SH., MH	891	2
2	ANDI WARTA BONE, A.Md. Kom	74	3
3	ERNI ALI	10	5
4	MARNI	12	4
5	PETI VERA S.Akum	0	8
6	MEGI	1	7
7	ANDI KALAM RIGAU	8	6
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>914</b>	<b>1</b>

Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1, PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM, SM S.H.) memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara sebanyak **914** suara dengan demikian telah tepat TERMOHON menetapkan Partai Golkar memperoleh satu kursi di DPRD Kabupaten Kolaka Utara Daerah Pemilihan 1 atas nama ABU MUSLIM, SM S.H. sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor : 78/HK.03.2-Kep/7478/KPU.Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Daerah Pemilihan Kolaka Utara I tertanggal 4 Mei 2019. (*Vide Bukti PT.KU-5*)

7. Bahwa dari Keputusan tersebut diatas juga telah ditetapkan secara nasional oleh TERMOHON melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. (*Vide Bukti PT.KU-6*)
8. Bahwa menyangkut Permohonan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) yang mendalilkan PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) telah melakukan money politik pada saat dilakukan pemungutan suara ulang pada tiga (3) TPS yaitu TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasusua, TPS 9 Desa Lasuasua, Kec. Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasusua sehingga berdampak pada perolehan suara yang signifikan

yang diperoleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) adalah dalil yang mengada-ada;

9. Bahwa telah diketahui bersama apabila terjadi adanya perbuatan *money politik* pada saat pemungutan suara atau pada saat sebelum pemungutan suara dilakukan maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu yang mana telah ada sarana penyelesaiannya;
10. Bahwa perolehan suara yang diperoleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) pada tiga TPS yang melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dijelaskan diatas adalah murni kehendak dari pemilih tanpa ada iming-iming materi atau pemberian uang dari PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) kepada pemilih;
11. Bahwa perlu juga PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) jelaskan, sebelum dilakukan pemungutan suara ulang di tiga TPS dimaksud, Perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) dan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) ;

**TABEL 3**

**TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, S.H., M.H.	2
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>1</b>

**TPS 9 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	6
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>0</b>

**TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasuasua**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	2
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>0</b>

12. Bahwa Perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) dengan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) terhadap ke tiga TPS bermaslah tersebut oleh KPU Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan surat nomor 136/PL.02.6-SD/7408/KPU-IV/2019 Perihal Penundaan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 3 dan 9 Lasuasua serta TPS 7 Patowanua tertanggal 21 April 2019; (*Vide Bukti PT.KU-7*)

13. Bahwa dikarenakan ketiga TPS bermasalah tersebut ditunda rekapitulasi penghitungan suaranya sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, maka saat itu secara keseluruhan perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) masih unggul 9 (sembilan) suara dengan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.);

**TABEL 4**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
<b>PARTAI GOLKAR</b>			
1	KANNA, SH., MH	845	<b>9</b>
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>854</b>	

14. Bahwa selain dari itu, Permohonan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) yang mendalilkan PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) telah melakukan money politik pada saat dilakukan pemungutan suara ulang pada tiga (3) TPS yaitu TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasusua, TPS 9 Desa Lasuasua, Kec. Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasusua dan menggunakan pemilih diluar DPT (pemilih siluman) sehingga berdampak pada perolehan suara yang signifikan yang diperoleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) merupakan suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana telah memiliki sarana penyelesaiannya tersendiri yaitu di BAWASLU sesuai tingkatannya. Olehnya terhadap dalil PEMOHON aquo patut kiranya untuk DITOLAK;
15. Bahwa perlu PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) terangkan pula, semenjak tanggal 27 april 2017 atau bertetapan dengan hari pemungutan suara ulang di tiga TPS bermasalah tersebut sampai dengan hari ini PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) sama sekali tidak melaporkan hal tersebut sebagaimana yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) di Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara. Hal ini dibuktikan sampai dengan saat ini PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) sama sekali belum dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan. Hal ini kemudian tidak dilakukan oleh PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) karena apa yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) memang tidak pernah dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.);
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dilalilkan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) menyangkut adanya tuduhan perbuatan money politik dan penggunaan pemilih diluar DPT (pemilih siluman) kepada PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) tidak terbukti dan hal ini juga bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah maka terhadap dalil tersebut patutlah ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima;

Olehnya, perolehan suara PIHAK TERKAIT (ABU MUSLIM SM, S.H.) dan PEMOHON (KANNA, S.H., M.H.) pada tiga TPS yang telah dilakukan pemungutan suara ulang yang telah ditetapkan oleh TERMOHON haruslah dinyatakan sah sebagai beriku :

**TABEL 5****TPS 3 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua (Vide Bukti PT.KU-8)**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Susedah PSU (TERMOHON)
1	KANNA, S.H., M.H. (PEMOHON)	27
8	<b>ABU MUSLIM SM, S.H. (PIHAK TERKAIT)</b>	<b>10</b>

**TPS 9 Desa Lasuasua, Kec. Lasuasua (Vide Bukti PT.KU-9)**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	5
8	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>17</b>

**TPS 7 Desa Patowonua, Kec. Lasuasua (Vide Bukti PT.KU-10)**

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	Perolehan Suara Sebelum PSU
1	KANNA, SH., MH	14
8	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>33</b>

17. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 yang menerangkan bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran pemilu dikarenakan perolehan suara Pemohon berkurang di Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua yang mana menurut Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 119 suara akan tetapi pada formulir model DA-1 Kecamatan Lasuasua perolehan suara pemohon berkurang menjadi 116 suara adalah dalil yang tidak jelas dan mengada- ada dan tanpa disertai bukti-bukti yang valid;
18. Bahwa selain itu pula Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas pengurangan suara yang dimaksud Pemohon yang terjadi di Desa Tojabi tidak menguraikan secara rinci pengurangan tersebut terjadi di TPS mana dan bagaimana sehingga terjadi pengurangan yang membuat permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas sehingga patut kiranya untuk ditolak;
19. Bahwa untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Pemohon adalah dalil yang mengada-ada tanpa disertai bukti yang valid maka PIHAK TERKAIT akan menguraikan perolehan suara secara keseluruhan yang didapatkan oleh Pemohon di Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua sebagai berikut :

**TABEL 6****TPS I Desa Tojabi , Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (Vide Bukti PT.KU-11)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	1	1	0

TPS II Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-12*)

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	8	8	0

TPS III Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-13*)

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	18	18	0

TPS IV Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-14*)

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	4	4	0

TPS V Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (*Vide Bukti PT.KU-15*)

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	0	0	0

**TPS VI Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (Vide Bukti PT.KU-16)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	61	61	0

**TPS VII Desa Tojabi, Kec. Lasuasua berdasarkan form. Model C 1 (Vide Bukti PT.KU-17)**

No. Urut	CELEG PARTAI GOLKAR	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	KANNA, SH., MH	24	24	0

20. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pemohon di (7) tujuh TPS Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua berdasar form C1 maka secara keseluruhan total perolehan suara Pemohon sebanyak 116 suara adalah sebagai berikut :

**TEBEL 7**

TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON (KANNA, SH., MH)
I	1
II	8
III	18
IV	4
V	0
VI	61
VII	24
<b>JUMLAH</b>	<b>116</b>

21. Bahwa hal mana total perolehan suara Pemohon sebanyak 116 suara di 7 (tujuh) TPS Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua berdasrakan form model C-1 telah sesuai juga dengan form model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Lasuasua yaitu perolehan suara Pemohon sebanyak 116 suara; (*Vide Bukti PT.KU-18*)
22. Bahwa berdasarkan uraian diatas menyangkut dalil Permohonan Pemohon pada angka 6 yang menerangkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran pemilu dikarenakan perolehan suara Pemohon berkurang di Desa Tojabi Kecamatan Lasuasua yang mana menurut Pemohon mendapatkan perolehan suara sebanyak 119 suara akan tetapi pada formulir model DA-1 Kecamatan Lasuasua perolehan suara pemohon berkurang menjadi 116 suara tidak terbukti secara hukum oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

### **III. PETITUM**

Maka Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan PEMOHON untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi R.I tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Keputusan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kep/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) adalah SAH.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang ditetapkan TERMOHON untuk Partai Golkar dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sepanjang Daerah Pemilihan 1 (satu) telah benar sebagaimana berikut :

NOMOR URUT	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN SUARA
<b>PARTAI GOLKAR</b>		80
<b>1</b>	<b>KANNA, SH., MH</b>	<b>891</b>
2	ANDI WARTA BONE, A.Md. Kom	74
3	ERNI ALI	10
4	MARNI	12
5	PETI VERA S.Akum	0
6	MEGI	1
7	ANDI KALAM RIGAU	8
<b>8</b>	<b>ABU MUSLIM SM, S.H.</b>	<b>914</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1.990</b>

Atau,-

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami  
**Kuasa PIHAK TERKAIT,**

**IRWAN, S.H.**

**ANDREW SIMATUPANG, S.H.**



**AHMAD SUHERMAN, S.H.**



**PARTOGI BARINGIN MANURUNG, S.H.**